



# Reklame Harus Dilengkapi IMBB

PENDIRIAN reklame di Kota Yogyakarta nantinya harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB). Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarta mengatakan, munculnya rekomendasi BPK tersebut menyusul adanya regulasi yang baru yakni Perda No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang berlaku sejak Januari 2013.

Dalam Perda tersebut dijelaskan bangunan yang memiliki fungsi reklame atau papan nama wajib memiliki IMBB. Bangunan itu meliputi billboard, papan iklan serta papan nama, baik yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar. (esa/hdy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 01 Februari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005